



**ADENDUM PERJANJIAN
KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT FINNET INDONESIA
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGGUNAKAN
INSTRUMEN PEMBAYARAN INTERNASIONAL YANG DITERBITKAN OLEH
BANK ASING ATAU NONBANK YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI**

NOMOR : IMI-GR.05.01-0292

NOMOR : 004A/ADD-PKS-002/FINNET-000/IX/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-09-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SILMY KARIM : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 165/TPA Tahun 2022, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dir. Lemasudin	Dir. Sisrik	Ketanginan	Prohan	Dir. Hermatudin	PT Finnet

**II. RAKHMAD
TUNGGAL
AFIFUDDIN**

: Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas mewakili PT FINNET INDONESIA, berdasarkan Akta Perubahan terakhir susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No.06 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Utick R. Abdurachman, S.H., M.H., M.Kn sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.09-0217939 tanggal 25 Juni 2024, bertindak untuk dan atas nama PT FINNET INDONESIA, yang berkedudukan dan berkantor di Telkom Landmark Tower, Jalan Gatot Subroto Kav.52, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dit. Lantashidin	Dit. Sihik	Keterangan	Prolog	Dit. Remadhin	PT Finnet
					

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor IML1-GR.05.01-0087 dan 034/PKS-002/FINNET 000/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengelolaan Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional Yang Diterbitkan Oleh Bank Asing Atau NonBank Yang Berasal Dari Luar Negeri;
- (2) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK terdapat ketentuan dalam "Perjanjian Kerja Sama ini" yang perlu disesuaikan.

Dasar Adendum ini yaitu :

Surat PT Finnet Indonesia Nomor Tel.122/UM 000/JFIN10000000/2024 Hal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan BPK TA.2023 Tanggal 28 Mei 2024.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT Finnet Indonesia tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional Yang Diterbitkan oleh Bank Asing Atau Nonbank Yang Berasal Dari Luar Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dit. Lantaskin	Dit. Sistik	Keuangan	Pratap	Dit. Kermadik	PT Finnet
					

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. *Payment Gateway* adalah penyediaan layanan elektronik yang memungkinkan untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang selanjutnya disingkat PNBP Pelayanan Keimigrasian adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan keimigrasian yang menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan atas pelayanan Keimigrasian.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur atau hari yang diliburkan oleh pemerintah pusat.
5. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
6. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing dan sistem pelaporan PNBP.
7. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh SIMPONI.
8. Website adalah laman pelayanan Keimigrasian yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
9. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan/pembandingan data transaksi pembayaran PNBP pelayanan keimigrasian yang telah masuk ke kas

Dit. Lembaran	Dit. Statistik	Keuangan	Prolog	Dit. Kemakim	PT Planet
					

negara, dibuktikan dengan Nomor Transaksi Pencrimaan Negara (NTPN) dengan produk pelayanan Keimigrasian yang diterbitkan.

10. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah (baik wilayah, epidemi maupun endemik) dan diketahui secara luas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

11. Instrumen Pembayaran Internasional adalah media yang digunakan dalam transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh Bank atau Lembaga Nonbank yang berada di luar negeri.

12. Instrumen Pembayaran Dalam Negeri adalah media yang digunakan dalam transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh Bank atau Lembaga Nonbank yang berada di dalam negeri.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahakan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PELIMPAHAN PNB Pelayanan Keimigrasian

(1) PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan PNB Pelayanan Keimigrasian ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA melimpahkan PNB Pelayanan Keimigrasian ke dalam transaksi Modul Pencrimaan Negara (MPN) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

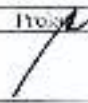
a. transaksi pencrimaan negara yang diterima setelah Pukul 15.00 Waktu

Kerja berkenaan, wajib dilimpahkan dan paling lama diterima pada Pukul 16.30 WIB.

- (3) Pelimpahan PNBP Pelayanan Keimigrasian pada akhir tahun ke kas negara dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.
 - (5) Dalam kapasitas sebagai Lembaga Persepsi Lainnya, PIHAK KEDUA wajib menerima pembayaran PNBP Pelayanan Keimigrasian dari Pemohon yang menggunakan Instrumen Pembayaran Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
PENYELESAIAN SELISIH REKONSILIASI

- (1) Apabila diketahui terdapat selisih data setelah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) yang disebabkan:
 - a. karena adanya transaksi yang belum/tidak mendapatkan NTPN atau *timeout* dari MPN; dan
 - b. hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya selisih pada data Rekonsiliasi harian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4).
 - (2) Terhadap selisih data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama melalui sistem pada *dashboard Website* untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) ayat sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Dit. Lantaskan	Dit. Sisir	Kemangan	Prosa	Dit. Kembali	PT. Hancu
					

Pasal 8
PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA melaporkan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian kepada PIHAK PERTAMA atas periode harian dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada Hari Kerja berkenaan, dilakukan paling lama pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian kepada PIHAK PERTAMA atas periode bulanan dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak awal bulan berkenaan sampai dengan akhir bulan berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian kepada PIHAK PERTAMA atas periode tahunan dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (4) Laporan harian, bulanan dan tahunan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai lampiran II.
- (5) PIHAK KEDUA mengunggah laporan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan format laporan dalam bentuk dokumen berekstensi CSV atau TXT melalui secure file transfer protocol (SFTP).
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya memuat kode akun PNBP Pelayanan Keimigrasian, Jumlah Rupiah Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumlah Rupiah PT Finnet Indonesia, Selisih, dan Penjelasan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan pembayaran PNBP Pelayanan Keimigrasian, pelimpahan PNBP Pelayanan Keimigrasian, rekonsiliasi, pengembalian kelebihan pembayaran (*refund*), sanggahan pemohon, dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan layanan secara bulanan dan tahunan.

Dit. Lemaskan	Dit. Selisih	Kesepakatan	Proses	Dit. Keimigrasian	PT Finnet
					

- (8) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 15
PENANGANAN FRAUD DAN/ATAU PENCUCIAN UANG

- (1) Dalam hal terjadinya indikasi fraud dan/atau pencucian uang maka PIHAK KEDUA wajib melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan penyelesaian, dengan proses penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat permintaan sanggahan atas transaksi pembayaran layanan keimigrasian dari pemohon yang telah mendapatkan NTPN dan produk layanan keimigrasian, PIHAK KEDUA mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK PERTAMA menjawab surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat yang menyatakan bahwa produk layanan keimigrasian telah diterbitkan, atau ditolak dengan alasan keimigrasian sehingga biaya transaksi tidak dapat dikembalikan.

Pasal II

- (1) Addendum Perjanjian hanya berlaku untuk hal-hal yang secara tegas ditambah PARA PIHAK melalui Addendum, oleh karenanya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang tidak diubah atau dihapus melalui Addendum Perjanjian ini tetap berlaku secara penuh.
- (2) Addendum Perjanjian ini hanya berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selanjutnya pelaksanaan kerja sama yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan disesuaikan oleh PARA PIHAK dengan mengikuti ketentuan Addendum Perjanjian.

Dit. Lemassidin	Dit. Batak	Keumungan	Prolan	Dit. Kermakim	PT Panet
					

- (3) Adendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Adendum Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK untuk dijadikan pedoman setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



SILMY KARIM

PIHAK KEDUA



RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN

Dit. Lantaskan	Dit. Serik	Ketua	Prub	Dit. Kerasukan	PT Finet
X	f	R	/	*	h

LAMPIRAN I
[KOP SURAT]

Nomor :

Jakarta,

Yth:

Direktur Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta Selatan

Perihal : Permohonan Klarifikasi Sanggahan Transaksi eVisa

Dengan Hormat,

Kami mewakili manajemen PT. Finnet Indonesia (Finnet) mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini, khususnya dalam penyediaan layanan Modul Pencrimaan Negara Generasi 3 (MPN G3).

Menindaklanjuti adanya sanggahan transaksi dari WNA / Pemohon melalui Kartu Kredit/Debit dengan data sebagai berikut :

Kode Billing	NTPN	Produk e-Visa

Mohon bantuan Bapak / Ibu Imigrasi untuk mengklarifikasi bahwa benar transaksi pemohon tersebut diatas adalah benar telah terbit ataupun ditolak dengan alasan keimigrasian sehingga biaya transaksi tidak dapat dikembalikan.

Sehubungan dengan waktu penolakan sanggahan ini sangat singkat, mohon bantuan Bapak / Ibu Imigrasi untuk menjawab surat ini 3 hari kerja sejak surat di terima.

Apabila ada yang perlu diklarifikasi, dapat menghubungi Senior Account Manager kami Sdri. Stevani Sebayang, di nomor telepon 0811 1115 995, email: stevani@finnet-indonesia.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat Kami,

VP...(terkait)

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
3. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian;
4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian; dan
5. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.